

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Surat Persetujuan Olah Gerak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

No. SK : SK-BPTD GTO 57 Tahun 2023

Persyaratan

1. Menerima surat permohonan dari pemilik atau operator kapal untuk didisposisi ke Syahbandar kemudian menugaskan Pejabat dan/atau Staf untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan teknis kapal, Kemudian Syahbandar melakukan Penandatanganan & Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) Secara Tertulis.
2. Pemeriksaan Administratif (Penyampaian surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif)
3. Melakukan pemeriksaan teknis kapal (Penyampaian surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kelaiklautan kapal)
4. Penandatanganan & penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK)

Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan kelengkapan persyaratan administratif & persyaratan Kelaiklautan kapal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah di bidang PNBP (PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK)

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Gorontalo dapat diakses melalui :
 - a. Telepon : (0435) 8532837
 - b. Email : bptdgorontalo@gmail.com
 - c. Website : www.bptdxxigorontalo.com
 - d. Instagram : Bptd_Gorontalo
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
 - a. Telepon : 151
 - b. Email: info151@dephub.go.id
 - c. Facebook : kemenhub151
 - d. X: @kemenhub151
 - e. Instagram: kemenhub151
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - a. Website: www.lapor.go.id
 - b. SMS melalui nomor 1708
 - c. X: @lapor1708
 - d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.